

# Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

<sup>1</sup>Agus Mahfudin; <sup>2</sup>Fitrotunnisa'

<sup>1</sup> agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; <sup>2</sup> fitrotunnisa22@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Perkawinan terkadang menjadi tidak harmonis seperti yang diharapkan dalam rumah tangga, tidak jarang berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya terhadap pengasuhan anak. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan anak supaya tidak merasa dirugikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan hak asuh anak yang jatuh kepada bapak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian lapangan, dengan mengkaji dan menelaah dokumen putusan Pengadilan Agama Jombang. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta informasi, peneliti cenderung menggunakan metode dokumentasi yaitu menggunakan dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Jombang. Dari hasil penelitian, hakim memutuskan anak dalam asuhan bapaknya dengan pertimbangan karena ibu telah meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga ia tidak melakukan kewajibannya dalam mengasuh dan mendidik anak serta selama ini anak tinggal dan diasuh oleh bapaknya dan kehidupannya serta pendidikannya terjamin. Sesungguhnya pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak.

**Kata Kunci:** hak asuh anak, hukum islam, hukum positif

## Pendahuluan

Perkawinan terkadang menjadi tidak sakinah, mawaddah dan warohmah seperti yang diharapkan dalam rumah tangga, permasalahan tersebut bisa berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, seperti salah satunya akibat hukum terhadap anak dan pengasuhannya. Dalam Istilah fikih, hak asuh anak dikenal dengan istilah Hadhanah. Menurut jumhur Ulama fikih, hak asuh anak adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau

yang sudah besar tetapi belum mumayyiz<sup>1</sup>. Menyediakan suatu kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab<sup>2</sup>.

Permasalahan hak asuh anak sering kali menjadi perdebatan antara suami dan isteri ketika hendak bercerai. Oleh karena itu harus ada penyelesaian agar tidak merugikan orang tua dan anak tersebut. Hak asuh anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang tua yang mendidiknya.<sup>3</sup>

Dalam tatanan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak pengasuhan anak harus ditempuh melalui litigasi supaya adanya kepastian hukum. Orang tua memiliki kesempatan sama menuntut hak asuh supaya ditetapkan dibawah asuhannya masing-masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah. Secara yuridis normatif, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Keutamaan ibu sebagai pengasuh anak, selain terdapat dalam hukum positif Indonesia,<sup>4</sup> juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw:

عن عبد الله بن عمر وان امرأة قالت : يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإنّ اباه طلقني، واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله، أنت أحقّ به  
مالم تنكح، رواه احمد وابو داود صححه الحاكم<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mumayyiz adalah sudah dapat membedakan baik buruk (umur 7 tahun). W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 783.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 175-176.

<sup>3</sup> Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fikih Munakahat 2* (Bnadung: CV. Pustaka Setia, 1999), 172.

<sup>4</sup> Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Petita*, Vol.1 No.1 April 2016, 85.

<sup>5</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Haramain: Haramain Jaya Indonesia, 2011), 252.

“Dari Abdullah bin Amar bahwasannya ada seorang perempuan pernah berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, susuku sebagai minumannya, pangkuanku sebagai tempat perlindungannya. Ayahnya betul-betul telah menceraikan aku. Dia ingin mengambilnya dari sisiku. lalu Rasulullah bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadap anak tersebut sebelum engkau kawin.” Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadist sahih menurut Hakim.<sup>6</sup>

### **Motode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dilapangan dengan cara memahami fenomena yang ada di masyarakat seperti tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah dokumen putusan Pengadilan Agama Jombang atau tulisan yang berkaitan hak asuh anak yang jatuh kepada bapak. Sedangkan data sekunder disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian, yang berupa buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya.

### **Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam**

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya adalah *hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat '*hadhanan atthairu baidahu*' burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya *hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Hadhanah dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam secara etimologis hak asuh anak (*hadhanah*) berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologis adalah merawat dan mendidik seseorang yang

---

<sup>6</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Terj.) H.M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, juli 2011- Oktober 2012), 530.

<sup>7</sup> Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 2.

<sup>8</sup> Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* (PT Gelora Aksara Pratama, 2008), 277.

belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, hak asuh anak yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>10</sup>

Para ulama' sepakat bahwasannya merawat dan mendidik anak hukumnya wajib. Persoalan mengasuh anak atau hadhanah tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. Mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Menurut Syara' artinya mendidik dan mengasuh anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk), belum pandai mengenakan pakaian dan bersuci sendiri, dan sebagainya. Apabila seorang anak yang belum mumayyiz dan ibunya telah bercerai dari bapaknya, orang yang lebih utama dan lebih patut mendidiknya adalah ibunya sendiri selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.<sup>11</sup>

Dasar hukum mengenai hak asuh anak adalah firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَأَتُصَّارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.

<sup>10</sup> Nuryanto, "Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Tapis* Vol. 14, No. 02 Juli-Desember 2014, 221-222.

<sup>11</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Pustaka Setia: Bandung, 2007), 414.

<sup>12</sup> Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 233.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>13</sup>

Para Fuqaha' berpendapat maksud dari ayat tersebut adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang ditalaq dalam menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taqlif.<sup>14</sup> Orang tua berkewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.<sup>15</sup>

Ulama' Fiqih berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak atas pengasuhan anak tersebut, apakah hak ini milik wanita ibu atau yang mewakilinya atau hak atas anak yang diasuh tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas hak asuh anak adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 80.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), 96.

<sup>15</sup> Tihami, dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 217

seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Syafi'iyah, hak hadhanah dibagi menjadi tiga yaitu: 1) Berkumpulnya kerabat yang laki-laki dan perempuan, maka didahulukan pihak perempuan. Seperti ibu didahulukan dari ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas, 2) Berkumpulnya kerabat perempuan saja, maka didahulukan ibu, kemudian ibunya ibu, nenek ibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak bibi dan seterusnya. 3) Berkumpulnya kerabat laki-laki saja, maka ayah yang didahulukan, kemudian kakek, saudara ayah, saudara ibu, paman dari ayah, paman dari ibu dan seterusnya.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin, dan anak yang diasuh atau mahdhun.<sup>17</sup> Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi hadhin yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

Pertama, Hendaknya hadhin sudah baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya. Sebab hadhanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.

Kedua, Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdhun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.

Ketiga, Seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak

---

<sup>16</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Bassrie Press, 1994), 416.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.I, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), 328.

<sup>18</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2004), 172-173.

dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini.

Keempat, Jika yang akan melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Dawud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak hadhanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan.

Kelima, Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah:<sup>19</sup> 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalannya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalannya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

### **Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif**

Dalam tinjauan hukum perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 327.

memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.<sup>20</sup>

Dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 14 bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>21</sup> Orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.<sup>22</sup>

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

Dalam ketentuan Pasal 28 B (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

---

<sup>20</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 72.

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>22</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 211.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 429.



berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>24</sup> Sehingga orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam masa pertumbuhan anak, selain memberikan kehidupan yang layak juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara rinci tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah pemeliharaan anak di dalam Pasal 98 sampai dengan 112. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang hak asuh anak diantaranya pada:

Pasal 98

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>25</sup>

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>26</sup>

Jadi, hak asuh anak yang belum mumayyiz karena adanya perceraian dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya

---

<sup>24</sup> Tedy sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XI II (Agustus, 2011), 112.

<sup>25</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.

<sup>26</sup> Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

pemeliharaannya tetap dipikulkan kepada bapak. Tanggung jawab tersebut tidak hilang meskipun keduanya telah bercerai. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 156:

Pasal 156:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu;
  - 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Akan yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.<sup>27</sup>

### **Hak Asuh Anak Jatuh kepada Bapak Perspektif Hukum Islam**

Para ulama sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola, t.th), 213.

lagi. Syari'at tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik.<sup>28</sup>

Menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hanbali hak asuh anak adalah hak ibu, artinya bahwa ibu dapat melepaskan haknya kapan saja dia mau dan bila dia menolak, dia tidak boleh dipaksa. Begitu pula dengan pendapat sebagian pengikut mazhab Maliki yang mengatakan bahwa hak asuh anak merupakan hak *hadhin* (pengasuh). Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi seperti yang dinukilkan Ibn 'Abidin mengisyaratkan bahwa asuhan merupakan hak anak. Berdasarkan hal tersebut, ibu tidak bisa menggugurkannya, sebagaimana halnya pula ia tidak bisa digugurkan oleh suatu persetujuan bersama, atau dijadikan pengganti dalam khulu'. Anak berhak menerima hak pemeliharaan, sejak ia dilahirkan sampai menjelang dewasa dan dapat berdiri sendiri. Meskipun ibu enggan melaksanakan tugasnya, namun anak berhak untuk dipelihara, dididik, dibesarkan dan dilindungi dari hal-hal yang membahayakan baginya.<sup>29</sup>

Keunggulan seorang ibu dalam hak pengasuhan anak tidak selamanya dapat dijadikan sebuah batasan bahwa seorang ibu selalu mendapatkan hak asuh anak. seorang Bapak juga dapat menjadi pemegang hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila seorang Ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak. Bapak juga dapat menggantikan peran ibu, karena beberapa sebab, seperti ibunya menjadi murtad atau berpindah agama dari Islam, ibunya memiliki kelakuan buruk seperti pemabuk/ pecandu narkoba/ penjudi, ibunya memiliki gangguan jiwa.<sup>30</sup>

Wahbah al-Zuhailly mempunyai pandangan berbeda mengenai hak asuh anak. Menurutnya hak asuh anak merupakan hak

---

<sup>28</sup> Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", 95.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 96.

<sup>30</sup> Nisa' Nur Amalia', Noor Fatimah Mediawati', Emy Rosnawati', Rifqi Ridlo Phahlevy, "Analisi Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tenang Ayah sebagai Pemegang Hak Asuh Anak", *Jurnal Res Judicata*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018), 37.

bersyarikat antara bapak, ibu dan anak secara bersamaan. Ketiganya memiliki hak sama terhadap hak asuh anak. Anak berhak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tua berhak pula mengasuhnya. Akan tetapi hak anak (*mahdhun*) lebih besar daripada *hadhin*, artinya bahwa seorang anak tetap mendapatkan hak atas pengasuhan anak, meskipun kedua orang tuanya enggan melaksanakan.<sup>31</sup>

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Qayyim, diriwayatkan bahwa dua orang tua yaitu bapak dan ibu bersengketa mengenai anaknya di hadapan hakim. Lalu anak itu disuruh memilih di antara kedua orang tuanya dan ternyata anak tersebut memilih bapaknya. Ibunya memprotes, katanya: "Tanyakanlah, mengapa dia memilih ayahnya. Kemudian hakim menanyakan kepada anak tersebut. Setelah ditanya, anak menjawab "Setiap hari ibuku mengirimkanku kepada seorang penulis dan seorang ahli fiqih, dimana keduanya memukulku. Sedangkan ayah, membiarkanku bermain bersama anak-anak yang lain". Berdasarkan jawaban anak tersebut, hakim memutuskan si anak tinggal bersama ibunya.<sup>32</sup> Oleh karena itu, hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta adat budaya dalam lingkungan kehidupan seorang.<sup>33</sup>

### **Hak Asuh Anak Jatuh kepada Bapak Perspektif Hukum Positif**

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 41 (a) bahwa Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.<sup>34</sup> Dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pengasuhan. Pasal ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan anak tersebut akan ikut ibu

---

<sup>31</sup> Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", 96.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 97-98.

<sup>33</sup>*Ibid.*, 98.

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pustaka Yayasan Anak Negeri), 9.

atau bapaknya sesuai dengan keyakinannya.<sup>35</sup> Maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.<sup>36</sup>

Berangkat dari ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan dijelaskan dalam pasal 49 : 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>37</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orang tua itu sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memelukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tdiak senonoh

---

<sup>35</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 149.

<sup>36</sup> Rahmadi Indra Tektora, "Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak korban perceraian" *Muwazah*, Volume. 4, Nomor. 1, Juli 2012, 51.

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 11.

sebagai pengasuh dan pedidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.<sup>38</sup>

Jika dilihat dari segi sifat hukum yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, terdiri dari dua yaitu bersifat mengatur dan memaksa, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 KHI digolongkan ke dalam sifat hukum yang bersifat mengatur. Dalam pasal tersebut ibu hanyalah orang yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum berumur 12 tahun. Apabila ibu tidak menggunakan haknya, maka diperbolehkan untuk menggugurkannya. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum kepada subjek hukum. Ibu diberikan kewenangan oleh ketentuan Pasal 105 KHI untuk mengasuh, namun apabila ia tidak menggunakan haknya, maka tidak dapat diberikan sanksi.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, sangat beralasan bagi majelis hakim menetapkan anak berada di bawah asuhan ayah berdasarkan persetujuan bersama antara suami dan istri. Ayah juga berkesempatan untuk mengasuh anak, meskipun pada derajat yang lebih jauh dibandingkan ibu. Pasal 156 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>40</sup>

Dari ketentuan pasal 156 (a) dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka orang yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah ibunya. Namun jika ibu meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh orang lain seperti wanita dalam garis keturunan ibu ke atas. Kemudian hak pengasuhan anak bisa beralih ke ayah apabila ibu dan

---

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 431.

<sup>39</sup> Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", 91.

<sup>40</sup> *Ibid.*

ibunya ibu tidak ada atau Pengadilan Agama dapat memberikan putusnya.<sup>41</sup>

Adapun dalam UU Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 14 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak diasuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.<sup>42</sup> Namun dalam pemisahan yang dimaksud dalam pasal 14 ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.<sup>43</sup>

### **Hak Asuh Anak Yang Jatuh Kepada Bapak**

Orang tua mempunyai peran penting dalam hal mengasuh anak, baik dalam keadaan rukun atau bercerai. Hak asuh anak menjadi kewajiban orang tua seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 45 (1-2) yang pada intinya kedua orang tua baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, berlaku meskipun keduanya telah bercerai.

Perebutan hak asuh anak terjadi ketika anak tersebut belum mumayiz, sehingga di antara suami atau istri mengajukan gugatan permohonan hak asuh atas anak tersebut. Berbeda dengan anak yang sudah dewasa yang diberikan kebebasan untuk memilih akan ikut ibu atau bapaknya, perebutan hak asuh anak yang belum mumayiz menjadi permasalahan antara ibu dan bapaknya ketika mereka bercerai.

Seperti yang telah penulis bahas pada pembahasan sebelumnya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, ketika suami dan istri bercerai, jika mereka mempunyai anak yang belum mumayiz maka anak tersebut adalah hak ibunya, sedangkan ayahnya wajib memberikan nafkah.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 3.

<sup>43</sup> Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, seperti dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Dijelaskan pula oleh penulis dipembahasan sebelumnya dalam hadist Rasulullah "Dari Abdullah bin Amar bahwasannya ada seorang perempuan pernah berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, susuku sebagai minumannya, pangkuanku sebagai tempat perlindungannya. Ayahnya betul-betul telah menceraikan aku. Dia ingin mengambilnya dari sisiku. lalu Rasulullah bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadap anak tersebut sebelum engkau kawin." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadist sahih menurut Hakim.<sup>44</sup>

Namun, pemeliharaan anak yang belum mumayiz dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut. Pengalihan hak asuh tersebut harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Syari'ah dengan mengajukan permohonan hak asuh anak.<sup>45</sup>

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat (1) bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Dan dalam Pasal 49 (1-2) dijelaskan orang tua dapat dicabut kekuasaan terhadap anak jika ia melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk, namun ia masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anaknya. Oleh karena itu, orang tua dapat dicabut hak atas pemeliharaan anaknya dan kedudukannya dapat

---

<sup>44</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Terj.) H.M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, juli 2011- Oktober 2012), 530.

<sup>45</sup> Tim penyempurnaan, *Pedoman Kepaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. (Edisi Revisi: 2010), 161.



digantikan oleh kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula. Dijelaskan dalam KHI pasal 156 (a) siapa saja pihak yang dapat menggantikan kedudukan ibu untuk mengasuh dan memelihara anak, yaitu: 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah, 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu, 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.<sup>46</sup>

Jika terjadi perselisihan atau perebutan hak asuh anak, hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan seperti disebutkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 (a) menjelaskan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Dalam pasal 41 ini terdapat hak-hak anak yang dilindungi salah satunya adalah mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Ketika keduanya bercerai, hakim menjatuhkan putusan hak asuhnya kepada salah satunya.

Adapun yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 156 (e) “Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama dapat memberikan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan”. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memberikan putusan anak akan ikut dengan ibu atau bapaknya jika terjadi perebutan dan perselisihan hak asuh anak dengan pertimbangan utama yaitu bagi kemaslahatan anak tersebut agar tidak mendatangkan kerusakan. Karena menyangkut masa depan, perkembangan moral, akhlak dan pendidikan anak tersebut.

Tidak selamanya hak asuh anak selalu jatuh kepada ibu, bapakpun mempunyai hak yang sama. Akan tetapi Islam lebih mendahulukan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan catatan ibu harus memenuhi beberapa syarat. Bahwa yang menjadi dasar putusan adalah kepentingan dan kemaslahatan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual anak dan agamanya. Pelaksanaan pengasuhan anak pasca terjadinya

---

<sup>46</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 75.

perceraian tidak sebatas formalitas saja, akan tetapi juga mendidik anak yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikisnya.

## **Kesimpulan**

*Pertama*, UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 (a) bahwa Orang tua wajib merawat dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, KHI pasal 98 (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan. Serta dalam Al-Qur'an surat at-tahrim ayat 6 bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka.. Apabila anak yang masih kecil atau belum mumayiz maka hak asuhnya adalah hak ibunya, dan ayah wajib memeberikan nafkah. Namun, ketika anak sudah dewasa ia berhak memilih akan ikut ibu atau bapaknya, seperti disebutkan dalam KHI pasal 105 (a dan b).

*Kedua*, tidak selamanya hak asuh anak selalu jatuh kepada ibu, bapaknya mempunyai hak yang sama atas anak. Hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak yang jatuh kepada bapaknya sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 (1) bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain dengan keputusan pengadilan jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan jika ia berkelakuan buruk sekali. Oleh karena itu, jika bapak dianggap lebih layak untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik maka hakim mempunyai kewenangan memberikan putusannya, hal ini telah sesuai dengan KHI pasal 156 (e) bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan anak akan ikut dengan ibu atau bapaknya sesuai dengan kemaslahatan anak sesuai dengan pendapat para ulama bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari anak tersebut.

## Referensi

- Aminudin, Slamet Abidin, H, 1999, *Fikih Munakahat 2*, Bnadung: CV. Pustaka Setia.
- Amalia, Nisa' Nur, dkk. "Analisi Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tenang Ayah sebagai Pemegang Hak Asuh Anak", *Jurnal Res Judicata*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Ash-Shabuni, 1993, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II*. Semarang: CV Asy-Syifa'.
- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar, 2011, *Bulughul Maram*. Haramain: Haramain Jaya Indonesia.
- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar, 2012, *Bulughul Maram*, (Terj.) H.M. Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Bugin, Burhan, 2012, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe.
- Departemen Agama RI, 1971, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV.Asy-Syifa'.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Manan, Abdul, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Mansari. "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Petita*, Vol.1 No.1, April 2016.
- Mas'ud, Ibnu, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Pustaka Setia: Bandung.
- Mughniyah, M. Jawad, 1994, *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Bassrie Press.
- Musayyar, Sayyid Ahmad, 2008, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*. PT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Nuryanto. "Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Tapis* Vol. 14, No. 02, Juli-Desember 2014.

Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Poerwadarminta, W.J.S., 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka.

Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sahroni, Tihami, dan Sohari, 2009, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudrajat, Tedy, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XI II, 2011.

Soimin, Soedharyo, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.I, Cet. 2, Jakarta: Kencana.

Tektona, Rahmadi Indra. "Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak korban perceraian" *Muwazah*, Volime. 4, Nomor. 1, Juli 2012.

Thalib, Sajuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Tim penyempurnaan, *Pedoman Kepaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Edisi Revisi.

Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pustaka Yayasan Anak Negeri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Zein, Satria Effendi M., 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Kencana.